



KEPUTUSAN REKTOR UIN SJECH M DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI  
Nomor: 103 /Un.26/HK.00.5/04/2025

TENTANG

TARIF SEWA KENDARAAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M.  
DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SJECH M DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menertibkan dan mendayagunakan aset negara yang dikelola Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi guna menunjang kegiatan Tridharma perguruan tinggi serta meningkatkan Pendapatan Universitas yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dari sumber-sumber pendanaan yang luas, dan kokoh, maka diperlukan adanya Tarif Layanan Penunjang Akademik Badan Layanan Umum;
- b. Bahwa yang tersebut dalam daftar berikut merupakan aset negara yang dikelola Universitas yang ditetapkan sebagai aset yang perlu ditetapkan daftar tarif pemanfaatannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
4. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2022 tentang Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 83 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 76 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi;

- Keempat : Untuk mengefektifkan dan memperlancar implementasi dari keputusan ini, maka rektor memberikan wewenang kepada Pusat Pengembangan Bisnis sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Universitas yang melakukan administrasi, koordinasi, kontrak kerjasama dengan pihak ketiga (Pengelola), serta kegiatan akuntansi, pengawasan/audit, serta pelaporan yang dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, dengan memperhatikan prinsip ekonomis, efisien, efektif, produktif, transparan, akuntabel, rasa keadilan dan kepatutan
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki Kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini

Ditetapkan di Bukittinggi  
pada tanggal 10 April 2025

REKTOR UIN SJECH M. DJAMIL

DJAMBEK BUKITTINGGI,



SILFIA HANANI

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN REKTOR UIN SJECH M DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI**  
**NOMOR: /UN.26/HK.00.5/04/2025**  
**TENTANG**  
**TARIF SEWA KENDARAAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK**  
**BUKITTINGGI TAHUN 2025**  
**SEWA KENDARAAN**

No.	Aset	Satuan	Tarif (Rupiah)					
			Bisnis		Civitas		Mahasiswa	
			Dalam Provinsi	Luar Provinsi	Dalam Provinsi	Luar Provinsi	Dalam Provinsi	Luar Provinsi
1	BUS AC	Hari	800.000	900.000	700.000	800.000	400.000	500.000
2	HIACE	Hari	600.000	750.000	500.000	600.000	200.000	350.000
3	AMBULANCE	Hari	400.000	500.000	350.000	450.000	200.000	300.000

Keterangan:

A. Tarif Mahasiswa berlaku untuk kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan kemahasiswaan antara lain studi tiru; magang; kuliah kerja nyata atau kegiatan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan mahasiswa di lingkungan UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi dengan mencantumkan kegiatan pada surat permohonan peminjaman kendaraan. Selain dari kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan mahasiswa maka dikenakan tarif civitas atau bisnis sesuai tujuan penggunaan kendaraan.

B. Tarif sewa kendaraan di luar biaya jasa sopir dan pembelian bahan bakar kendaraan dengan ketentuan sebagai berikut,

1. Jasa sopir:
  - a. Dalam Provinsi jarak kurang dari 200 Kilometer (Pergi-Pulang) Rp. 200.000 /per hari
  - b. Dalam Provinsi jarak sama atau lebih dari 200 Kilometer (Pergi-Pulang) Rp. 250.000 /per hari
  - c. Luar Provinsi Rp. 400.000 /per hari
2. Bahan Bakar Kendaraan:  
 Biaya bahan bakar dianggung penyewa dengan ketentuan volume bahan bakar saat pergi sama dengan saat kembali.